

GUGATAN PRAPERADILAN PADA PELAKU PIDANA YANG MELAKUKAN PENGINGKARAN TERHADAP KESEPAKATAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Pristiandi Kurnia Winada¹

¹UPN "Veteran" Jakarta

pristiandikurniawinada@gmail.com

ABSTRACT; *The aim of the research is to examine and analyze pre-trial lawsuits against criminal perpetrators who violate agreements based on restorative justice.*

Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials. The research results obtained are is . Settlement of criminal cases based on restorative justice is regulated in Perpol Number 8 of 2021. The agreement between the victim and the perpetrator of the crime aimed at justice for the victim is stated in a letter of agreement/agreement as a settlement of criminal cases based on restorative justice, where the letter is also the basis for terminating the investigation/investigation. . Failure to fulfill an agreement by a criminal is referred to as reneging. Pre-trial legal action can be filed if there is a violation by the criminal of the agreement to fulfill the victim's rights in resolving a criminal case based on restorative justice. A pre-trial can be filed to assess whether or not a termination of an investigation is valid. If the criminal perpetrator violates the agreement to fulfill the victim's rights in resolving a criminal case based on restorative justice as regulated in Perpol Number 8 of 2021, a pre-trial lawsuit can be filed by the victim or their representative to the District Court with the aim of terminating the investigation or the prosecution can be resumed.

Keywords: *Pretrial Lawsuit, Breaking Agreement, Restorative Justice.*

ABSTRAK; Tujuan penelitian Untuk mengkaji dan menganalisa terkait gugatan praperadilan pada pelaku pidana yang melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah . Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kesepakatan pihak korban dan pelaku pidana yang bertujuan untuk keadilan korban dituangkan dalam surat perjanjian/kesepakatan sebagai penyelesaian perkara pidana

berdasarkan keadilan restoratif, dimana surat tersebut juga merupakan dasar untuk penghentian penyidikan / penyelidikan. Tidak terpenuhinya kesepakatan oleh pelaku pidana maka disebut sebagai pengingkaran. Upaya hukum praperadilan dapat diajukan apabila terjadi pengingkaran oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Praperadilan dapat diajukan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Pada pengingkaran oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, maka gugatan praperadilan dapat diajukan oleh korban ataupun yang mewakili kepada Pengadilan Negeri dengan tujuan penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dilanjutkan kembali.

Kata Kunci: Gugatan Praperadilan, Pengingkaran Kesepakatan, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat umum karena berlaku untuk setiap orang serta normatif karena secara tegas mengatur terkait perbuatan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan sehingga hukum merupakan unsur terpenting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dengan mengatur dan menyesuaikan kepentingan setiap orang dalam hidup bermasyarakat dan untuk menghindari terjadinya konflik.¹ Hukum pidana menjadi senjata untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan tercela serta sebagai sarana yang digunakan untuk penanggulangan tindak pidana.²

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang dipergunakan dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP). Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil.³ Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁴ Terjadinya suatu tindak pidana melibatkan

¹Sudikno Mertokusumo (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 41

²Jonlar Purba (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara. Hal. 120

³Barda Nawawi Arif, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Undip, Semarang, h. 101

⁴Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 2

pihak-pihak yang terlibat dan memiliki peran di dalamnya. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah pihak pelaku dan pihak korban.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang dan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁵ Sedangkan pengertian korban tindak pidana menurut Muladi yaitu korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶

Hukum pidana tidaklah harus selalu bersifat *Primum Remidium* yang menempatkan hukum pidana sebagai senjata utama, namun dalam kasus – kasus tertentu menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* dimana hukum pidana sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah.⁷ Beranjak dari pandangan yang menempatkan hukum pidana sebagai *Primum Remidium*, menjadi dasar untuk penanganan perkara pidana dengan mengedepankan penyelesaian suatu perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Sehingga dalam kasus kasus tertentu tidak perlu diselesaikan sampai kepada proses persidangan dan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pidana yang dijatuhkan seperti pidana penjara hanya memberikan hukuman kepada pelaku namun tidak terdapat jaminan terhadap pemenuhan hak – hak dan pemulihan korban.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan keadilan

⁵Barda Nawawi Arif (1984) Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip. hlm 37

⁶Muladi, (1997) Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 108

⁷Jonlar Purba(2017). op cit. hal. 120

restoratif ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁸

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, lembaga penegak hukum mulai berusaha menjawab tantangan dan harapan masyarakat dalam penegakan hukum dengan jalan menerapkan keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana. dewasa ini lembaga penegak hukum melaksanakan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif terkesan berjalan masing-masing dengan dibuktikan dengan mendasarkan pada peraturan internal masing-masing institusi sesuai dengan tahapan penanganan perkara pidana tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakomodasi keadilan restoratif dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung turut berupaya untuk menerapkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

Hal yang diutamakan dalam keadilan restoratif bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan tanggung jawab pelakuterhadap akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan. Terkandung empat aspek penting dalam pelaksanaan *restorative justice* yaitu harus diadakan pertemuan dari pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut; menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan mengedepankan tanggungjawab pelaku kepada korban; terdapat kesepakatan bentuk tanggungjawab pelaku kepada korban; serta harus terdapat dialog dan saling mendengarkan antar para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.⁹

Penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertemukan semua pihak yang terkait dengan perkara pidana tersebut dan secara

⁸ Amdani Yusi (2016) Konsep *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. Jurnal AL-ADALAH, Vol. XIII

⁹ Yoachim Agus Tridiatno (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hal. 42 - 43

bersama-sama mencari pemecahan masalah dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku.¹⁰ Pelaku pidana, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan perbaikan kerugian yang telah ditimbulkan serta pemulihan korban kembali pada keadaan semula. Pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.¹¹

Perdamaian dari kedua belah pihak sebagai persyaratan utama formil dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana tertuang pada Perpol No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun pemenuhan realisasi hak korban sesuai Perpol No.8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (3) dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Semua poin yang telah disepakati dan tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian sudah seharusnya dipatuhi oleh kedua belah pihak serta diawasi hingga terlaksana dengan tuntas serta tidak terdipengingkaran oleh pelaku pidana. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Kesepakatan pemenuhan hak korban oleh pelaku pidana seharusnya dilakukan sesegera mungkin atau dalam periode waktu tertentu sesuai perjanjian.

Surat kesepakatan ini kemudian juga menjadi dasar untuk dilakukannya penghentian proses tindak pidana melalui surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan (SP3). Penghentian penyelidikan atau penyidikan demi hukum dilakukan berdasarkan Perpol 8 tahun 2021 yang menjadi payung hukum pelaksanaan Keadilan Restoratif. Permasalahan baru akan muncul ketika hasil kesepakatan berdasarkan keadilan restoratif ini tidak dipenuhi oleh pelaku pidana atau terjadi suatu pengingkaran.

Dalam Perpol 8 tahun 2021 Bab IV tentang Pengawasan pasal 19 ayat 1 Pengawasan terhadap penyelesaian Tindak Pidana Ringan berdasarkan keadilan Restoratif oleh fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri dilaksanakan melalui supervisi atau

¹⁰Jonlar Purba(2017). op cit. Hal 55

¹¹Marlina (2009)*Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, h. 180.

asistensi lebih lanjut. Pada pasal 20 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan keadilan Restoratif dalam penanganan tindak pidana oleh penyelidik atau penyidik dilaksanakan melalui gelar perkara. Tidak ada penjelasan yang jelas apakah bentuk pengawasan tersebut dimaksudkan untuk hasil pelaksanaan kesepakatan antara pelaku dan korban tindak pidana, namun dari bunyi pasal 19 bahwa pengawasan melalui mekanisme supervisi dan asistensi, sering diartikan hanya untuk internal pelaksanaan tugas Aparat Penegak hukum bukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan antara pelaku dan korban.

Mekanisme yang bisa ditempuh korban apabila terjadi pengingkaran kesepakatan dalam kasus yang telah dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum dirincikan secara khusus. Masih menjadi pertanyaan apakah korban dapat melakukan gugatan praperadilan terhadap kasus yang mereka alami dan sudah dihentikan (SP3) pada kesepakatan sebelumnya. Apabila menyinggung praperadilan, secara limitatif diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang mana objek dari praperadilan itu sendiri antara lain sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pengertian Praperadilan menurut Andi Sofyan merupakan suatu lembaga yang oleh KUHAP memberikan wewenang dan fungsi baru kepada Pengadilan Negeri untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Semua tugas tambahan tersebut merupakan tugas yang tidak terpisah dari tugas pokok Pengadilan Negeri yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata.¹² Gugatan praperadilan harusnya bukan hanya milik Pelaku dan Aparat Penegak hukum saja melainkan Korban Tindak Pidana juga berhak untuk mengajukan gugatan praperadilan apabila kesepakatan yang telah dibuat dalam keadilan restoratif tidak dilaksanakan atau terjadi pengingkaran.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh Bachtiar Abdul

¹²Andi Sofyan, dkk (2014)*Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta, hal. 187

Fatah selaku Pemohon. menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dipandang sebagai suatu keputusan yang adil yang diputuskan oleh MK karena sebagai negara hukum hal yang paling utama adalah melindungi kepentingan individu dari tindakan kesewenang-wenangan negara, dengan demikian hal tersebut dapat melindungi hak-hak individu dalam menghadapi proses peradilan pidana, juga dapat mewujudkan perlindungan dan pemajuan HAM. Meskipun Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan namun masih belum mengakomodir dan memberikan ruang untuk Korban Tindak pidana apabila terjadi pengingkaran atas kesepakatan penyelesaian perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul gugatan praperadilan pada pelaku pidana yang melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apakah upaya hukum praperadilan dapat diajukan apabila terjadi pengingkaran oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif?
2. Bagaimana proses gugatan praperadilan pada pelaku pidana yang melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol No.8 Tahun 2021?

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹³

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek peradilan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap hukum primer, seperti tulisan dalam bidang perbankan dan pembiayaan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya.

Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedi, dan lain-lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. UPAYA HUKUM PRAPERADILAN PADA PENGINGKARAN OLEH PELAKU PIDANA TERHADAP KESEPAKATAN PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Prinsip keadilan restoratif merupakan bagian dari inheren dalam sistem peradilan pidana pada negara negara maju. Di Indonesia prinsip ini masih dimaknai dalam penjatuhan pidana, dan belum sampai pada tataran pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban tindak pidana, baik selama pemidanaan maupun sesudah pemidanaan.

Keadilan restoratif mulai diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penyelesaian Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) tanggal 14 Desember 2009 yang pada intinya mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana di luar lingkup peradilan dengan melibatkan pranata sosial atau adat. Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara diperluas sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor:

¹³ M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9.

SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dikeluarkannya surat edaran tersebut didasarkan kepada perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya konsep restorative justice yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Point 2 Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Selanjutnya dibentuk Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rujukannya. Pasal 12 Perkap tersebut menyatakan proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Peraturan Kapolri. Pada Perkap 6 Tahun 2019, penyidik memiliki cara untuk menerapkan Keadilan Restoratif dalam tahapan penyidikan. Namun pada Perkap tidak dijelaskan bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh Penyidik apakah kemudian penyidik mengeluarkan SP3 atau Penyidik mengeluarkan produk lainnya. Sehingga Perkap tersebut kemudian disempurnakan oleh Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Perpol tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaannya jika sudah melalui penyidikan dapat diselesaikan dengan SP3. Bagian kedua Perpol membahas tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, Pasal 7 Perpol mengatur tiga tindak pidana khusus yang dapat dihentikan, yakni Tindak Pidana ITE, Narkotika, dan Lalu Lintas. Namun, pengaturan tersebut berbeda dengan peraturan Jaksa Agung di tingkat penuntutan.

B. PROSES GUGATAN PRAPERADILAN PADA PENGINGKARAN OLEH PELAKU PIDANA TERHADAP KESEPAKATAN PEMENUHAN HAK KORBAN

Keadilan tentunya diharapkan oleh korban pada kasus perkara pidana yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif namun apabila terjadi pengingkaran oleh pelaku pidana maka tujuan dari hukum tidak tercapai. Atas dasar pengingkaran kesepakatan yang telah tertuang dalam surat kesepakatan sesuai format yang terlampir pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021, maka korban ataupun yang mewakili dapat mengajukan gugatan praperadilan.

Praperadilan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisah dengan Pengadilan Negeri, semua kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan berada di bawah lingkup kebijakan Ketua Pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan dalam proses praperadilan melalui Ketua Pengadilan Negeri, yang secara rinci prosedurnya adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan, atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

2. Permohonan diregister dalam perkara praperadilan

Setelah panitera menerima permohonan, diregister dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi secara hukum praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.

3. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim dan Panitera

Penunjukan hakim dan panitera dilakukan sesegera mungkin, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hukum yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

4. Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal

Hingga pada saat mendekati atau ketika pemeriksaan sidang praperadilan, hakim yang duduk dalam pemeriksaan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, lengkapnya bunyi pasal dalam KUHAP yaitu praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera

Putusan hakim praperadilan harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasan untuk mengabulkan atau menolak permintaan pemeriksaan itu, juga harus memuat amar. Amar

¹⁴*Ibid*, hal 12-13

yang harus dicantumkan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Untuk itu, alasan permintaan menjadi dasar isi amar putusan¹⁵ yakni bisa berupa pernyataan sah atau tidak penangkapan atau penahanan yang dilakukan para penegak hukum dalam perkara yang dihadapkan dan diajukan permohonan praperadilan, kemudian begitu juga atas tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Pada kasus terjadinya pengingkaran oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan, korban ataupun yang mewakili dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Pengadilan Negeri setempat. dengan harapan putusan dari gugatan praperadilan adalah penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan pada tahap Penyidikan dapat dilanjutkan kembali untuk menegakkan hukum dan memenuhi rasa keadilan. Kebingungan yang ditimbulkan karena tidak adanya ketentuan yang jelas untuk korban pada kasus pengingkaran kesepakatan oleh pelaku pidana dapat menjadikan kekosongan norma dan kepastian hukum, maka penulis merekomendasikan perbaikan aturan hukum dalam hal ini KUHAP yang baru untuk mengakomodir apabila terjadi pengingkaran terhadap penyelesaian pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu dengan penambahan Pasal terkait kasus pengingkaran kesepakatan serta penambahan poin tentang dapat dilakukannya gugatan praperadilan apabila di kemudian hari terjadi pengingkaran kesepakatan dengan dirincikan secara jelas pada format surat kesepakatan.

Menurut Pasal 82 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Namun dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang pada intinya tidak ada upaya hukum apapun dalam proses praperadilan, maka sudah semestinya hakim dalam memutus perkara praperadilan dapat menghadirkan tujuan hukum yang utama yakni dengan menghadirkan keadilan dalam setiap putusan

KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kesepakatan pihak korban dan pelaku pidana yang bertujuan

¹⁵*Ibid*, hal 19-20

untuk keadilan korban dituangkan dalam surat perjanjian/kesepakatan sebagai penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, dimana surat tersebut juga merupakan dasar untuk penghentian penyidikan / penyelidikan. Tidak terpenuhinya kesepakatan oleh pelaku pidana maka disebut sebagai pengingkaran. Upaya hukum praperadilan dapat diajukan apabila terjadi pengingkaran oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif

2. Praperadilan dapat diajukan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Pada pengingkaran oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, maka gugatan praperadilan dapat diajukan oleh korban ataupun yang mewakili kepada Pengadilan Negeri dengan tujuan penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dilanjutkan kembali

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Aloysius Wisnubroto dan Gregorius Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Amar Ilyas dan Apriyanti Nusa, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2017)
- Amdani Yusi, 2016, Konsep *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XIII
- Andi Hamzah, "Restorative justice dan Hukum Pidana Indonesia", (Makalah ini disampaikan dalam Seminar IKAHI pada tanggal 25 April 2012).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, dkk, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bagir Manan, Restorative justice (Suatu Perkenalan) dalam Rudy Rizki (eds), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh Akademisi & Praktisi Hukum)*, In *Memoriam*

- Prof. DR. Komar Kantaamadja, S.H., LL.M., (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2014)
- Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, Dijelaskan: Penafsiran otentik adalah penafsiran berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersangkutan
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang:Badan Penerbit FH Undip
- Eva Achjani Zulfa, “*Keadilan Restoratif Di Indonesia* (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)”, (Jakarta: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2009).
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011)
- Fred Kerlinger, 1990,*Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, (Holland: Kluwer-Deventer, 1963).
- Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative justice*, (United States of America: Good Books Intercouse, 2002).
- Jonlar Purba, 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jala Permata Aksara, Jakarta
- Koesriani Siswosoebroto, 2009, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Kuat Puji Prayitno, “*Restorative justice Untuk Peradilan di Indonesia* (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 (2012) : 409.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta : Penerbit PT. Djambatan
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2000, *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP serta Dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Jakarta: Djambatan,

- M. Haryanto, 2017, *Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing
- M. Solly Lubis et al., *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, ed. I Made Widnyana (Bandung: Eresco, 1995),
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI)
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat)*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Nurhasan Imail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Disertasi, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Vol. 16 No. 1 Maret-April, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta, BPHN
- Ronni Bonic et al., “Peran Polri dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai),” *USU Law Journal* 4, no. 4 (2016): 76.
- Rr. Susana Andi Meyrina, “*Restorative Justie Dalam Peradilan nak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17 No. 1 (2017)
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Bandung: Alumni, 1986)

- Sadjijono, 2021, *Hukum Pidana dalam Jabatan: Perspektif Terbentuknya Delik* Yogyakarta: Laksbang Justitia
- Safrun Kafara, “Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017),” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 81, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/7421>
- Sakhiyatu Sova, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radburch*
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soenarto Soerodibroto, 2014, *KUHP Dan KUHAP*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta
- Theo van Boven, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam.
- Tom Cavanagh, “*Restorative justice*”, www.restorativejustice.org/ (diakses pada 21 April 2024).
- Tri Laksono Kurniawan, Titin Apriani, dan Ni Luh Ariningsih Sari, “*Restorative justice (Keadilan Restoratif) dan Penerapannya Dalam Hukum Adat*, *Unizar Law Review* Vol. 4 No. 1 (2021).
- Yoachim Agus Tridiatno, 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Yusriando. 2015. *Implementasi Mediasi penal sebagai perwujudan nilai-nilai pancasilaguna mendukung supremasi hukum dalam rangka pembangunan nasional*. (Jurnal pembaharuan hukum : 2015), Vol.II, No. 1